

Kebijakan Pemerintahan Shinzo Abe Terhadap Peningkatan Kapabilitas Militer Jepang Ditinjau Dari *Security Dilemma Theory*

Alfonz Maulana Ramadhan ¹, Akmal Tawakal ²
Universitas Singaperbangsa Karawang
Alfonz354313@gmail.com ¹, tawakalakmal@gmail.com ²

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai kebijakan Jepang pada masa pemerintahan Shinzo Abe yang mengusung peningkatan kapabilitas militer Jepang yang mana sempat terhambat dikarenakan sejarah Perang Dunia II yang mengharuskan Jepang untuk menuruti tuntutan sekutu dalam mengurangi atau bahkan membatasi penggunaan militer Jepang. Peningkatan kapabilitas militer Jepang ini dilakukan dengan alasan untuk menjaga kedaulatan negara dan menciptakan stabilitas dinamika keamanan di Kawasan Asia Timur. Shinzo Abe memaparkan National Security Strategy (NSS) sebagai pedoman kebijakan terkait keamanan nasional yang mana mengubah interpretasi Artikel 9. Tujuan dari penelitian ini yakni untuk menelaah bagaimana pengaruh kebijakan pemerintahan Shinzo Abe terhadap peningkatan kapabilitas militer Jepang sebagai respon terhadap kompleksitas keamanan Kawasan Asia Timur periode 2015-2019. Dengan menggunakan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif, penelitian ini disusun berdasarkan sumber yang di dapat dari buku, jurnal, dan artikel. Teori yang digunakan adalah security dilemma yang mana menurut kami menjadi teori yang relevan untuk menyikapi kebijakan yang diusung oleh Shinzo Abe.

Kata Kunci: *Militer, Artikel 9, National Security Strategy, Security Dilemma*

ABSTRACT

This study discusses Japanese policies during the Shinzo Abe administration which carried out an increase in Japan's military capabilities which had been hampered due to the history of World War II which required Japan to comply with allied demands in reducing or even limiting the use of the Japanese military. The increase in Japan's military capability was carried out with the reason of maintaining national sovereignty and creating stability in the dynamics of security in the East Asia Region. Shinzo Abe explained the National Security Strategy (NSS) as a policy guideline related to national security which changed the interpretation of Article 9. The purpose of this study was to examine how the influence of Shinzo Abe's government policies on increasing Japan's military capabilities as a response to the complexity of the security in the East Asia Region in the 2015 period -2019. By using a descriptive method and a qualitative approach, this research was compiled based on sources obtained from books, journals and articles. The theory used is security dilemma and which in our opinion are relevant theories to address the policies promoted by Shinzo Abe.

Keyword: *Militer, Article 9, National Security Strategy, Security Dilemma*

PENDAHULUAN

Jepang memiliki sejarah panjang sebelum Perang Dunia dan era Perang Dingin. Berakhirnya Perang Dunia II memaksa Jepang untuk menanggapi tuntutan para pemenang perang. Setelah Jepang menyerah kepada Sekutu, negara tersebut langsung berada di bawah kendali Amerika Serikat melalui Pemerintahan Sementara SCAP (*Supreme Commander Alliance on Pacific*) yang dipimpin Jenderal Douglas MacArthur.

Setelah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II, negara menghadapi tuntutan besar untuk memetakan dan menjalin hubungan antar negara dengan tetap berpegang pada garis kebijakan luar negeri Jepang menurut Konstitusi Demokratik 1947 (Ayu, 2015). Pertahanan Jepang didasarkan pada Artikel 9 konstitusi yang diterbitkan dalam 1947, yang diperkenalkan dengan tujuan agar Jepang tidak lagi memiliki potensi untuk memulai perang dengan melumpuhkan angkatan bersenjata Jepang baik di darat, di laut, dan di udara, serta potensi perang lainnya yang terjadi kemudian. perang dan mencegah penggunaan kekuatan militer untuk menyelesaikan sengketa/konflik internasional. Sebagai imbalannya, Amerika Serikat menjamin payung perlindungan dan keamanan Jepang terhadap serangan yang akan datang dari luar negeri dan akan mengerahkan pasukannya sebagai pembalasan, sebagaimana dinyatakan dalam *Treaty of Mutual Cooperation and Security* 1960, merupakan revisi dari Perjanjian *Mutual Security Assistance Pact* (Nurcahyawan, 2019). Perjanjian *Mutual Security Assistance Pact* ditandatangani pada tahun 1952, di mana Jepang mengizinkan Amerika Serikat untuk menempatkan pasukannya di dalam wilayah Jepang.

Namun, pergeseran kebijakan keamanan Jepang ini menjadi menarik dengan kembalinya Shinzo Abe sebagai Perdana Menteri Jepang sejak Desember 2012. Kebijakan di bawah Abe adalah memperketat peran Jepang dalam politik dan militer (Fadilah & Sudirman, 2018). Pada bulan Juli, kabinet Abe menyetujui reinterpretasi dari klausul pasifis yang disebut Artikel 9, Shinzo Abe sebagai pemimpin *Liberal Democratic Party* berusaha memimpin kampanye integrasi antara pemerintah dan pemerintah politik dan masyarakat Jepang, termasuk kebutuhan Jepang untuk

membangun pertahanan yang memadai untuk menghadapi perubahan. dalam situasi keamanan kawasan. Upaya ini membuahkan hasil dan pada 1 Juli 2014, Kabinet Jepang meratifikasi reinterpretasi Artikel 9.

Shinzo Abe kemudian memaparkan National Security Strategy (NSS) sebagai pedoman kebijakan terkait keamanan nasional. Keputusan Shinzo Abe untuk mengubah interpretasi Artikel 9 menuai kritik, bahkan oleh masyarakat Jepang sendiri (Pradipta, 2019). Sebagian besar orang Jepang percaya bahwa Jepang tidak perlu lebih aktif secara militer dan harus menahan diri berdasarkan sejarah yang terjadi di Jepang pada masa lalu. Hal ini disebabkan oleh sikap anti-militer masyarakat Jepang. Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II berdampak pada cara masyarakat Jepang memandang perang, tentara bersenjata, dan keterlibatan militer dalam politik. Cina dan Korea menyaksikan keputusan tersebut sebagai sebuah tanda kebangkitan militer Jepang seperti saat Perang Dunia II sehingga kedua negara tersebut tidak menerima dengan baik keputusan tersebut.

Melalui penelitian kami dengan judul "Pengaruh Kebijakan Pemerintahan Shinzo Abe Terhadap Peningkatan Kapabilitas Militer Jepang (Periode 2015 - 2019)", yang mana pembahasan yang kami fokuskan dengan cara mengaitkan isu stabilitas kawasan regional dapat menambah wawasan serta dapat mengilhami para penulis lain untuk membahas tema tersebut melalui perspektif yang berbeda. Dengan merujuk pada beberapa teori yang kami gunakan pada penelitian ini semoga dapat menjadi langkah awal bagi para penulis lain yang tertarik untuk membahas isu lain dengan menggunakan teori dan metode yang kami bahas dalam penelitian ini. Semoga penelitian ini memberikan gambaran serta wawasan baru serta manfaat yang dapat membantu terciptanya penelitian-penelitian lainnya.

Tinjauan Pustaka

Teori *Security Dilemma*

Teori *security dilemma* mengisyaratkan adanya ketakutan maupun sifat kekhawatiran ketika suatu negara meningkatkan *power* mereka. Dampaknya tiap negara akan berusaha meningkatkan *power* mereka terutama dalam bidang keamanan untuk mengurangi rasa takut mereka (Jervis, 1978). Namun sikap tersebut dapat

menimbulkan kompetisi dalam meningkatkan *power* masing-masing negara yang masih berada dalam jarak kawasan tersebut.

Walaupun pada awalnya hanya satu negara saja yang meningkatkan *power* mereka terutama dalam bidang militer, namun negara-negara di sekitarnya akan merespon dengan meningkatkan tingkat keamanan negara masing-masing (Glaser, 1997). Hal tersebut tergambarkan melalui respon Jepang ketika stabilitas kawasan Asia Timur terguncang akibat adanya peningkatan militer China secara signifikan serta pengembangan nuklir Korea Utara yang semakin gencar. Jepang merespon dengan mengamandemen Artikel 9 yang memberi mereka hak untuk kembali mengembangkan militer dengan tujuan menjaga stabilitas kawasan dengan masih dibawah pengawasan Amerika Serikat.

Pembahasan

Kebijakan Peningkatan Kapabilitas Militer Jepang Pada Masa Pemerintahan Shinzo Abe

Jepang pada masa pemerintahan Shinzo Abe mengalami signifikansi paling agresif dalam hal kebijakan pertahanan, hal ini berkaitan dengan apa yang telah disebutkan pada bagian pendahuluan bahwa dinamika keamanan kawasan Asia Timur yang semakin kompleks berpengaruh terhadap orientasi kebijakan pertahanan Jepang. Christopher W. Hughes dalam tulisannya yang berjudul *Japan's Remilitarization* menggambarkan bagaimana Jepang yang semakin terperangkap dalam tekanan realitas geopolitik di Kawasan perlahan namun pasti akan menuju remilitarisasi. Lebih lanjut Hughes menerangkan bahwa signifikansi remilitarisasi Jepang dipengaruhi oleh kebangkitan militer China yang secara beriringan akan melemahkan posisi strategis Amerika Serikat di kawasan. Implikasinya, karena Amerika Serikat merupakan aliansi Jepang di kawasan, maka hal tersebut secara tidak langsung akan membuat keamanan Jepang menjadi rentan. Bagi Jepang, ancaman keamanan strategis lainnya juga berkenaan dengan agresivitas Korea Utara dengan politik nuklirnya, serta sengketa wilayah kepulauan Senkaku/Diaoyu dengan China (Hughes, 2009)

Kebijakan pertahanan Jepang pasca perang diwarnai oleh kebijakan pasifis yang dihasilkan atas pembatasan dari konstitusi Jepang, terutama pasal 9: Pasal 9 ayat

1: (Dengan menjunjung tinggi perdamaian internasional yang berdasarkan atas keadilan dan ketertiban, rakyat Jepang selamanya menolak perang sebagai sebuah hak berdaulat dari bangsa dan penggunaan ancaman atau kekerasan sebagai cara untuk menyelesaikan sengketa internasional. Pasal 9 ayat 2: Untuk mewujudkan tujuan tersebut di atas, Angkatan Darat, Laut, dan Udara serta potensi kekuatan perang lainnya tidak dimiliki. Selain itu hak negara untuk berperang tidak akan diakui.) Demi terwujudnya perdamaian dunia, maka pada kalimat terakhir pasal ini dikatakan bahwa dengan dalih apapun hak yang dimiliki Jepang, yaitu *The Right of belligerency* (hak berperang) tidak akan pernah diakui. Oleh karena itu, pernyataan perang dari pemerintah tidak akan dikenal (Ayu, 2015).

Dalam rangkaian penerapan kebijakan remilitarisasi Shinzo Abe, agenda paling dominan dan cukup substansial adalah berkaitan dengan upaya Abe untuk menafsirkan ulang pasal 9 konstitusi 1947. Sebelumnya pasal tersebut mengatur tentang pembatasan hak penggunaan kekuatan militer dalam upaya membela diri dari ancaman invasi dari negara lain. Hak untuk membela diri dan mempertahankan kedaulatan Jepang diizinkan secara konstitusi namun tidak mengarah pada tindakan yang bersifat ekspansionis, artinya penggunaan kekuatan militer secara minimum. Jepang tidak diperbolehkan untuk memiliki teknologi dan persenjataan yang dalam penggunaannya ditujukan untuk keperluan ofensif atau dapat menimbulkan efek destruktif. Dengan kata lain, dalam penggunaan kapabilitas militer untuk melaksanakan hak pembelaan diri atas ancaman dari luar tidak dapat diartikan sebagai hak untuk menyatakan perang (Sebayang & Sopyan, 2022).

Upaya penafsiran ulang atau reinterpretasi konstitusi pasifisme (Pasal 9 Konstitusi 1947) dilakukan Jepang pada masa pemerintahan Shinzo Abe, tepatnya pada Juli 2014 Shinzo Abe menyatakan untuk melakukan reinterpretasi dengan mengadopsi prinsip-prinsip baru yang dimaknai sebagai cara Jepang dalam penggunaan kekuatan militer. Prinsip penggunaan kekuatan militer Jepang hanya dapat digunakan pada kondisi apabila terdapat kekuatan bersenjata yang mengancam kedaulatan Jepang dan negara lain yang memiliki kedekatan dengan Jepang. Penggunaan kekuatan militer juga dapat dibenarkan apabila Jepang dalam kondisi terdesak dan tidak ada pilihan lain untuk menghadapi ancaman dan

gangguan teritorial guna menjamin keselamatan rakyat Jepang (Sieg & Takenaka, 2014).

Tinjauan *Security Dilemma* Dalam Dinamika Kebijakan Kapabilitas Militer Jepang Shinzo Abe

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa kebijakan kapabilitas militer Jepang pada masa pemerintahan Shinzo Abe telah meratifikasi artikel 9 yang mengarah pada penerapan kembali militer Jepang. Upaya meninjau kebijakan tersebut, digunakan teori *Security Dilemma* logika yang diciptakan *John Herz* yang merupakan istilah dalam hubungan internasional yang mana mengacu pada Tindakan suatu negara dalam menghadapi situasi guna meningkatkan keamanannya, seperti memperkuat militer (Jervis, 1978).

Penulis mengaitkan *Security Dilemma Theory* dengan kasus yang diteliti, keputusan Jepang dalam perluasan peran militernya yang terlihat dari adanya upaya reformasi konstitusi dan reinterpretasi artikel 9 merupakan dampak dari rasa kekhawatirannya terhadap ancaman pelanggaran kedaulatan Jepang dan pengembangan militer yang dikembangkan oleh beberapa negara di Kawasan Asia Timur seperti Tiongkok dan Korea Utara. Meningkatnya kapabilitas militer Tiongkok menjadi pemicu rasa khawatir Jepang. Peningkatan negara tersebut pun sering disebut dengan istilah "*Rising China*" yang berarti peningkatan pengaruh Tiongkok baik dari segi politik, ekonomi, maupun militer (McDougall, 2012).

Tiongkok menciptakan "Air-Defence Identification Zone" atau ADIZ pada 23 November 2013 di wilayah Laut Tiongkok Timur dan sebagiannya merupakan wilayah yang diklaim milik Jepang. Kementerian Pertahanan Tiongkok menekankan bahwa setiap pesawat yang melintasi zona tersebut harus taat pada peraturan yang berlaku dan apabila melanggar akan menerima Tindakan defensive darurat. Hal ini direspon oleh Menteri Luar Negeri Jepang dengan pernyataan bahwa Pemerintahan Jepang memberi perhatian yang dalam terhadap pemberlakuan zona tersebut serta melihat Tindakan tersebut berbahaya dan dapat memicu konsekuensi yang tidak diinginkan pada wilayah Laut Tiongkok Timur. Baik kedaulatan Tiongkok maupun Jepang dapat terancam dengan adanya klaim wilayah oleh masing-masing negara ini. Terlebih, semenjak klaim ADIZ ini aktivitas militer Tiongkok di wilayah tersebut

juga semakin meningkat, seperti Angkatan udara PLA yang melakukan patroli udara pada Juli 2013, penerbangan pesawat pembom jarak jauh pertamanya pada Mei 2015, serta penurunan lebih dari 40 tipe pesawat terbang untuk menguji coba kapabilitas mereka pada September 2016 (Perlez & Fackler, 2013; Burke, et al., 2018).

Merespon hal tersebut, Jepang pun semakin aktif meningkatkan kapabilitas militer negaranya di wilayah yang dipersengketakan demi menyaingi kekuatan Tiongkok. Pemerintah Jepang mendedikasikan lebih banyak sumber daya bagi Japanese Coast Guard serta meningkatkan anggarannya demi meningkatkan kemampuan pengawasan di wilayah tersebut. Pada tahun fiskal 2017, peningkatan anggaran yang dimaksud terjadi sebanyak 27% dari 1,87 miliar USD dan spesifiknya digunakan untuk mendapatkan kapal patrol dan menambahkan personel. Selain itu, Jepang juga menurunkan Japan Air-Self Defense Force atau JASDF-nya sebanyak 812 kali satu tahun setelah pemberlakuan ADIZ oleh Tiongkok dan 571 kali selama tahun fiskal 2015 untuk mencegah adanya Angkatan militer Tiongkok mendekati atau memasuki wilayah Jepang (Haas, 2014; Gady, 2015).

Adanya respon atas aktivitas militer masing-masing negara tersebut merupakan sebuah aksi-reaksi yang relevan dengan konsep *security dilemma* dalam mana peningkatan aktivitas militer Tiongkok mendorong Jepang untuk melakukan peningkatan aktivitas militernya juga. Dalam hal ini, kedua negara berupaya meningkatkan presensi dan proyeksi kekuatan mereka di wilayah yang dipersengketakan, yakni Kepulauan Senkaku atau Diayou. Persengkataan ini mengancam kedaulatan Jepang sehingga mau tidak mau, Jepang harus meningkatkan peran SDF-nya dan hal tersebut dapat dilakukannya dengan melakukan reinterpretasi artikel 9. Ancaman yang dirasakan Jepang nampak dari *defense white paper* Menteri Pertahanan Jepang tahun 2015 yang menyatakan bahwa Jepang meletakkan perhatian yang sangat besar terhadap aktivitas militer Tiongkok terlebih lagi negara tersebut sedang meningkatkan anggarannya, memiliki persenjataan nuklir serta misil, dan memiliki transparansi yang kurang dalam urusan militer dan isu keamanannya. Aktivitas Tiongkok dianggap Jepang sebagai berbahaya hingga mampu menghasilkan konsekuensi-konsekuensi yang tidak diperkirakan sebelumnya dan juga dapat meningkatkan kewaspadaan keamanan tidak hanya bagi negara-negara kawasan Asia Timur, namun juga komunitas internasional.

Ancaman bagi Jepang tidak hanya datang dari Tiongkok, namun juga Korea Utara. Pada tahun 1998 Korea Utara meluncurkan misilnya melintasi wilayah utara Jepang. Peluncuran ini menjadi sinyal bagi Jepang untuk menjadi waspada terhadap negara tersebut sehingga Jepang di tahun yang sama melakukan pembelian peralatan anti-misil PAC-3 dan pencegat aegis SM-3 sebagai bentuk pertahannya. Lebih lanjut, di tahun 2006 Korea Utara untuk pertama kalinya mengklaim bahwa negaranya sukses melaksanakan uji coba senjata nuklirnya. Menteri Luar Negeri Taro Aso kemudian membuat pernyataan yang menyatakan bahwa tes nuklir Korea Utara memberikan ancaman yang besar bagi perdamaian dan keamanan tidak hanya bagi Jepang, namun juga Asia Timur dan komunitas internasional (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2006). Jepang secara bertahap memperkuat kapabilitas militernya hingga di tahun 2010 mengeluarkan *defence guidelines*-nya yang berisi bahwa kekuatan militer Jepang akan melakukan restrukturisasi demi menanggapi ancaman regional yang ada. Demi menghadapi misil jarak pendek Korea Utara, Jepang akan meningkatkan kuantitas penghancur AEGIS-nya dari 4 menjadi 6. Selain itu, kapal selam juga mengalami peningkatan kuantitas dari 16 menjadi 22. Secara teknis, peningkatan kapabilitas penjagaan wilayah lepas pantai ini akan membuat Jepang mampu menenggelamkan kapal dan kapal selam Korea Utara serta memfasilitasi penjagaan agar mampu menginvasi wilayah Korea Utara apabila diperlukan (Mahesa, 2019).

Selain itu, Jepang juga mempererat kerjasama militer dengan AS sebagai mitra strategisnya serta melakukan reinterpretasi artikel nomor 9. Jepang sebelumnya tidak dapat mencegat serangan dari luar apabila tidak secara langsung diserang. Namun, dengan adanya reinterpretasi tersebut Jepang dapat melakukan *collective self-defense* dan menembak jatuh misil yang mengarah ke Guam apabila AS meminta Jepang untuk membantunya (Isaksson & Vargö, 2017). Meskipun demikian, reinterpretasi tidak disambut baik oleh Korea Utara dalam mana negara ini menunjukkan posisi kontranya secara tidak langsung melalui publikasi agensi berita resmi negaranya, yakni KCNA atau *Korean Central News Agency*. Publikasi tersebut menyebutkan bahwa Perdana Menteri Shinzo Abe merupakan “Asian Hitler” dikarenakan memiliki intensi untuk mengembangkan peran militernya di tengah kondisi kawasan yang tidak menentu (Keck, 2014).

Adanya aksi-reaksi ini kemudian menggambarkan *security dilemma* yang dialami oleh Jepang sehingga reinterpretasi artikel nomor 9 ditempuh agar ancaman yang dirasakan negara dapat ditanggulangi. Terlihat bahwa peningkatan kekuatan Jepang, Tiongkok, dan Korea Utara merupakan bentuk aksi-reaksi dalam *security dilemma*, dalam mana peningkatan kekuatan negara lain menimbulkan rasa tidak aman bagi negara lainnya sehingga negara tersebut harus meningkatkan kekuatannya juga agar perasaan aman dapat dicapai. Jepang yang merasa terancam dengan Tiongkok dan Korea Utara memutuskan untuk membeli persenjataan militer baru dan melakukan perubahan kebijakan yang terlihat dari reinterpretasi artikel nomor 9. Di lain sisi, Tiongkok pun semakin mengembangkan persenjataan mereka terlebih ketika Jepang mengumumkan reinterpretasi artikelnya. Tiongkok dan Korea Utara dengan jelas memosisikan pandangan kontranya terhadap langkah Jepang. Selain itu, Jepang, Tiongkok, dan Korea Utara pun sama-sama mengalami peningkatan anggaran militer dari tahun ke tahunnya. Keseluruhan hal ini kemudian membuktikan bahwa masing-masing negara merasa terancam dengan peningkatan kekuatan negara lainnya sehingga negara turut meningkatkan kekuatannya hingga waktu yang tidak dapat ditentukan. Hal ini akan terus berlanjut dan membentuk *vicious cycle of security*.

Kesimpulan

Peningkatan kapabilitas militer Jepang yang terlihat dari adanya reintepretasi artikel nomor 9 disebabkan oleh dua faktor, yakni faktor domestik dan faktor sistemik. Faktor domestik yang penulis maksud spesifiknya mengacu pada partai politik sedangkan faktor sistemik mengacu pada dinamika kawasan yang menimbulkan *security dilemma* bagi Jepang dan negara-negara kawasan tersebut. Faktor domestik menunjukkan bahwa partai politik berperan besar dalam mempengaruhi para pejabat parlemen untuk menyetujui adanya reinterpretasi. Dalam hal ini, LDP Jepang memiliki kursi yang mendominasi parlemen serta memiliki dukungan dari partai lainnya seperti Komeito. Dukungan ini kemudian membuat mayoritas suara parlemen memilih untuk melegalkan adanya reintepretasi sehingga Jepang mampu meningkatkan kapabilitas militernya. Faktor sistemik menunjukkan bahwa terdapat situasi *security dilemma* di kawasan Asia Timur dalam mana peningkatan kekuatan satu negara memicu rasa khawatir negara lainnya sehingga

negara lain turut meningkatkan kekuatan negaranya. Dalam hal ini, negara-negara tersebut adalah Jepang, Tiongkok, dan Korea Utara. Mengacu pada asumsi realisme bahwa negara selalu mementingkan dirinya sendiri dan kondisi internasional sifatnya anarkis, Jepang melihat bahwa peningkatan kekuatan militer Tiongkok dan Korea Utara mampu mengancam keamanan negaranya. Terlebih, terdapat konflik persengketaan yang terjadi antara Jepang dan Tiongkok tepatnya di Kepulauan Senkaku atau Diayou. Hal ini tentu semakin meningkatkan tensi antar negaranya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu, A. F. (2015). Upaya Jepang Dibawah Pemerintahan Sihinzo Abe Dalam Meningkatkan Pertahanan Militer. *Transformasi*, 2(28).
- Burke, E. J., Heath, T. R., Hornung, J. W., Ma, L., Morris, L. J., & Chase, M. S. (2018). *China's Military activities in the East China Sea: Implications for Japan's Air Self-Defense force*. California: RAND Corporation.
- Fadilah, E. M., & Sudirman, A. (2018). Analisis Hubungan Sipil-Militer terhadap Perubahan Kebijakan Pertahanan Jepang di Tahun 2015. *Jurnal Hubungan Internasional*, 7(1).
- Gady, F.-S. (2015, Oktober 15). *Toothless tiger: Japan Self-Defence Forces*. Retrieved Desember 27, 2022, from BBC News Web site: <https://www.bbc.com/news/world-asia-34485966>
- Glaser, C. L. (1997). The Security Dilemma Revisited. *World Politics*, 50(1).
- Haas, M. (2014). Japan's Military Rebirth. *CSS Analyses in Security Policy*, 1-4.
- Hughes, C. W. (2009). *Japan's Remilitarization*. Routledge.
- Isaksson, E., & Vargö, L. (2017, Oktober). *Japan and North Korea: Toward Engagement for Regional Security*. Retrieved from Institute for Security & Development Policy: <https://isdp.eu/publication/japan-and-north-korea-toward-engagement-for-regional-security/>
- Jervis, R. (1978). Cooperation Under Security Dilemma. *World Politics*, 30(2).
- Keck, Z. (2014, Februari 5). *Asia Plays the Nazi Blame Game*. Retrieved Desember 27, 2022, from The Diplomat Web site: <https://thediplomat.com/2014/02/asia-plays-the-nazi-blame-game/>

- Mahesa, W. (2019). Faktor Domestik dan sistematis dari Perluasan Peran Militer Jepang Tahun 2014. *Repository UNAIR*.
- McDougall, D. (2012). Responses to 'Rising China' in the East Asian Region: soft balancing with accommodation. *Journal of Contemporary China*, 21(73).
- Meliana, I. (2020). Faktor Eksternal yang Mempengaruhi Dinamika Wacana Amandemen Pasal 9 Undang-Undang Dasar Jepang 1947 (Periode 2010-2016). *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(7).
- Nurchayawan, T. (2019). Permasalahan-Permasalahan Hukum Dari Perkembangan United States-Japanese Security Treaty 1951. *Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 5(2).
- Perlez, J., & Fackler, M. (2013, November 28). *China Patrols Air Zone over Disputed Islands*. Retrieved Desember 27, 2022, from NY Times Web site: <https://www.nytimes.com/2013/11/29/world/asia/japan-south-korea-fly-military-planes-in-zone-set-by-china.html>
- Pradipta, A. H. (2019). Kebijakan Shinzo Abe Dalam Strategi Keamanan Jepang. *Jurnal Hubungan Internasional*.
- Sebayang, T. R., & Sopyan, M. S. (2022). Kebijakan Remilitarisasi Shinzo Abe Ditinjau Dari Two Level Games theory. *Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 5(1).
- Sieg, L., & Takenaka, K. (2014, Juli 1). *Japan takes historic step from post-war pacifism, OKs fighting for allies*. Retrieved Desember 27, 2022, from Reuters Web site: <https://www.reuters.com/article/us-japan-defense-idUSKBN0F52S120140701>